

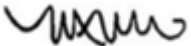
**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN
MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI**



**UNIT PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
TAHUN 2023**

	FAKULTAS EKONOMI UNISSULA	Kode/No : STD/SA-UPM-FE/3.A.3.4
		Tanggal : 2 Agustus 2018
	STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Revisi : 02
		Tanggal : 20 Juli 2023

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS EKONOMI

PROSES	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Hanif Ahmadi, S.E., M.M	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI	
2. Pemeriksaan	Dr. E. Drs. Marno Nugroho, MM.	Wakil Dekan I	
3. Persetujuan	Prof. Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D.	Ketua Senat Fakultas Ekonomi	
4. Penetapan	Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si.	Dekan Fakultas Ekonomi	
5. Pengendalian	Dr. Sri Hartono, SE., M.Si	Kepala Unit/Lembaga Penjamin Mutu	

Visi Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA	Visi Fakultas Ekonomi UNISSULA Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang berdaya saing global dalam mewujudkan ilmuwan dan profesional dibidang Manajemen dan Akuntansi yang berkarakter Islam Misi Fakultas Ekonomi UNISSULA 1. Merekonstruksi dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang manajemen dan akuntansi atas dasar nilai-nilai Islam melalui pembelajaran dan penelitian. 2. Mendidik dan mengembangkan sumber daya insani yang Islami pada bidang ilmu manajemen dan akuntansi dalam rangka membangun generasi khaira ummah. 3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dalam membangun peradaban Islam menuju masyarakat sejahtera yang dirahmati Allah SWT dalam kerangka rahmatan lil a'alam. Mengembangkan jejaring dengan pihak eksternal baik nasional maupun internasional dalam melaksanakan tridharma berbasis hasil rekonstruksi dan pengembangan iptek, dan perkembangan masyarakat.
Daftar Istilah Standar Penilaian Pengabdian	Penilaian proses dan hasil pengabdian dilakukan secara terintegrasi harus memenuhi unsur: 1. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu pen pengabdiannya. 2. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas. 3. akuntabel, yang merupakan penilaian pengabdian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana; dan 4. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. 5. Original merupakan penilaian pengabdian yang didasarkan dari keaslian pengabdian.
Rasional Standar Penilaian Pengabdian	Berdasarkan Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang SNPT Pasal 58 bahwa dalam mencapai hasil pengabdian yang sesuai visi misi diperlukan adanya standar penilaian pengabdian. Hal ini dikarenakan kegiatan pengabdian mencakup pengajuan usulan pengabdian dan monitoring evaluasi pelaksanaan pengabdian. Untuk pengajuan usulan pengabdian, perlu dilakukan penilaian untuk menentukan kelayakan pengabdian baik secara substansi maupun pendanaan. Bagi pengabdian yang sedang berjalan, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi serta penilaian apakah pendanaan dapat

	dilanjutkan hingga akhir pelaksanaan pengabdian. Pengabdian yang sudah selesai dilaksanakan juga memerlukan penilaian untuk pertanggungjawaban substansi, luaran, dan pemakaian dana. Dengan demikian, Fakultas Ekonomi UNISSULA memerlukan Standar Penilaian Pengabdian untuk dapat melaksanakan dan menjamin kegiatan pengabdian sesuai dengan visi misi Fakultas Ekonomi UNISSULA.
Isi Standar Penilaian Pengabdian	1. Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian. 2. Kepala LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian. 3. Kepala LPPM mengangkat reviewer pengabdian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor. 4. Kepala LPPM melakukan survey terkait penilaian pengabdian.
Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian	1. Penyusunan pedoman pengabdian termasuk didalamnya ada pedoman penilaian, pedoman reviewer. 2. Perekrutan dan pelatihan persepsi calon reviewer internal baru. 3. Penyamaan persepsi reviewer internal termasuk teknik menilai pengabdian. 4. Sosialisasi penilaian pengabdian kepada dosen. 5. Hasil Penilaian pengabdian dapat diakses oleh peneliti. 6. Monitoring evaluasi pelaksanaan standar penilaian pengabdian. 7. Audit mutu internal terhadap pelaksanaan standar penilaian pengabdian. 8. Rapat peninjauan manajemen terhadap standar penilaian pengabdian.

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA TAMBAHAN

No	Pernyataan Mutu	Indikator	Standar/Kriteria
1	Kepala LPPM memastikan penilaian pengabdian dilakukan secara terintegrasi dan menggunakan metode dan instrumen yang	Kesahihan instrument penilaian pengabdian	100%
		Ketersediaan pedoman penilaian pengabdian didalam buku pedoman penilaian pengabdian UNISSULA	100%
		Hasil penilaian disertakan dalam proposal pengabdian	100%

	relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian.	Turnitin proposal dan laporan pengabdian maksimal 24%	100%
		Hasil penilaian pengabdian dapat diakses oleh stake holder	100%
		hasil penilaian menuliskan saran dengan jelas dan ada tandatangan reviewer dalam lembar penilaian proposal pengabdian	100%
2	Kepala LPPM mengangkat reviewer pengabdian internal yang dibuktikan dengan SK Rektor	Reviewer PkM memenuhi kriteria	100%
		Reviewer internal sudah ber SK Rektor	100%
3	Kepala LPPM melakukan survey terkait penilaian pengabdian	Survey kepuasan penilaian pengabdian	100%

Pihak Yang terlibat	1. Penetapan Standar melibatkan Dekan, Ka.Prodi, perwakilan dosen, Kepala UPM sebagai pemeriksa, Wakil Dekan I sebagai penyetuju, Dekan sebagai penetap, dan Kepala LPPM sebagaipengendali. 2. Pelaksanaan standar melibatkan Kepala LPPM, Dosen 3. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan oleh Kepala LPPM, Kaprodi dan dosen melalui evaluasi diri, WR 1 melakukan monitoring terhadap kepala LPPM, Kaprodi melakukan monitoring terhadap Dosen, kepala LP3M menugaskan Auditor internal untuk melakukan Audit Internal. 4. Pengendalian pelaksanaan standar dilakukan oleh kepala LPPM 5. Peningkatan standar dilakukan oleh Rapat Pimpinan Lengkap.
Dokumen terkait	1. Rencana Induk/Strategis Pengabdian UNISSULA. 2. Pedoman Pengabdian Unissula yang mencakup kewenangan pelaksana pengabdian. 3. Formulir yang terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan profesionalisme pelaksana pengabdian.

Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 4. Permenristekdikti No. 16 tahun 2018 tentang tata cara penyusunan statuta perguruan tinggi swasta. 5. PP no 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan perguruan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 6. Statuta Fakultas 7. Lampiran Perban PT No 56 tahun 2018 tentang panduan penyusunan laporan evaluasi diri, panduan penyusunan laporan kinerja perguruan tinggi dan matriks penilaian dalam instrument akreditasi perguruan tinggi. 8. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 9. Renstra Unissula Tahun 2014-2024. 10. Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akutansi (LALEMBA) 11. ASEAN University Network Quality Assurance (AUN-QA)
-----------	---